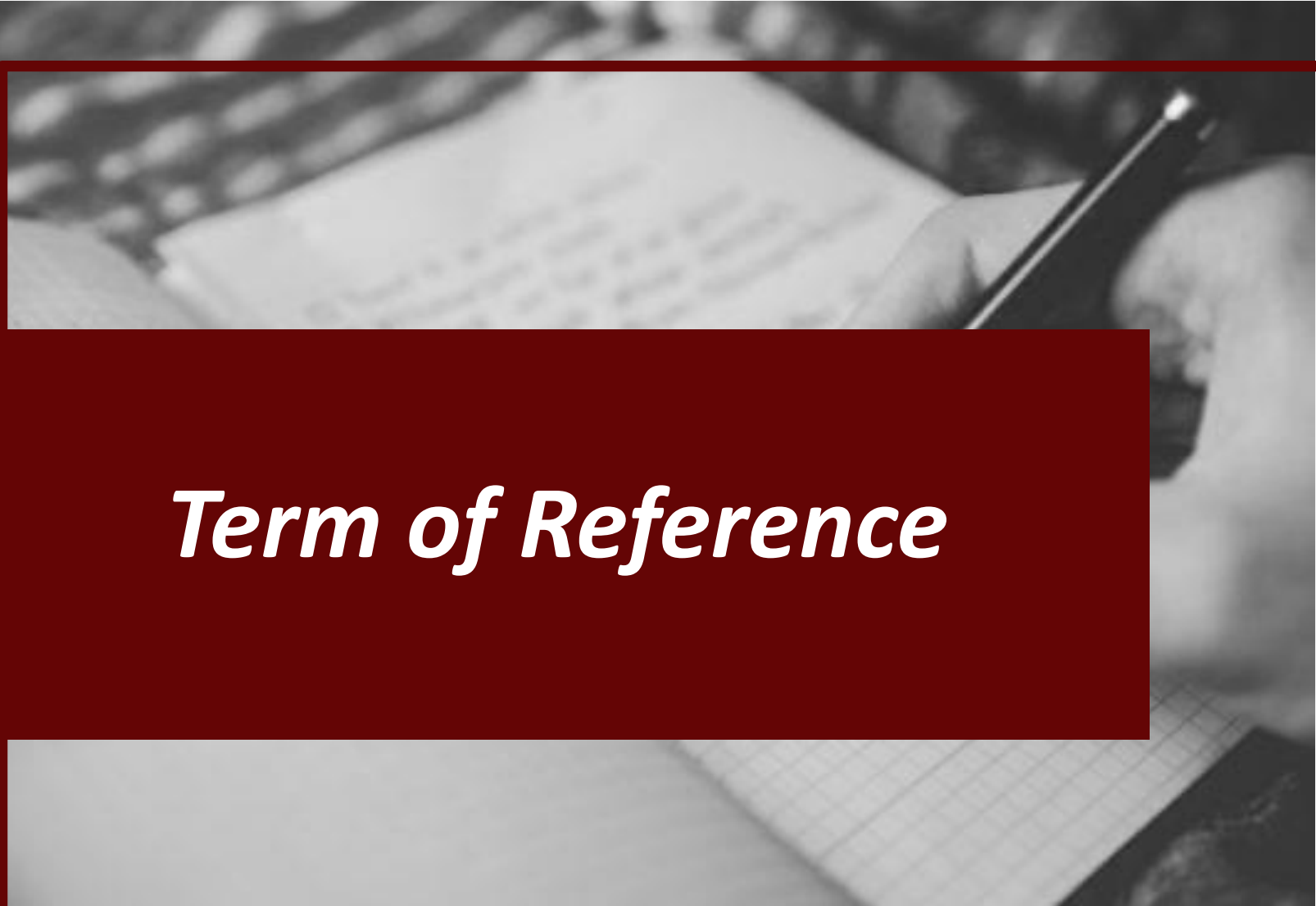


AMANDEMEN UUD NRI TAHUN 1945: **UNTUK SIAPA?**

Adv. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D
Guru Besar HTN – Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Seminar Nasional Amandemen UUD 1945
Forum Dekan FH dan STIH Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se-Indonesia
Melbourne, 20 Januari 2022

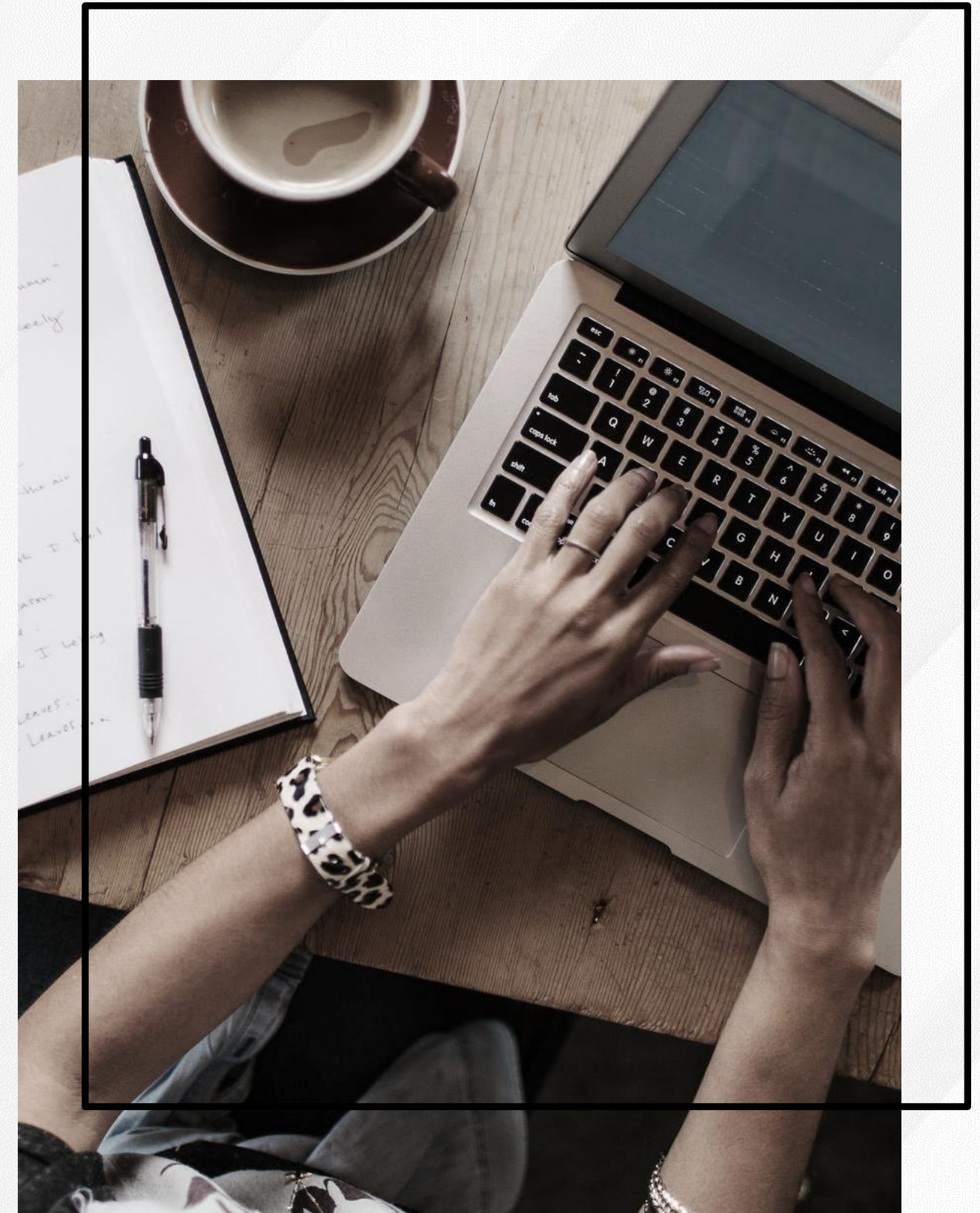


Term of Reference

- 1. Substansi Amandemen UUD 1945 apa yang harus dilakukan?**
- 2. Proses Amandemen UUD 1945 yang lebih Populis?**
- 3. Urgensi Amandemen UUD 1945 di masa Pandemi Covid-19 dan *recovery* ekonomi?**

Alur Pembahasan

1. Proses Amandemen dan Pandemi Covid-19
2. Partisipasi Publik dalam Proses Amandemen
3. Wacana Amandemen Ke-5 UUD 1945
4. Amandemen UUD 1945 yang Diperlukan

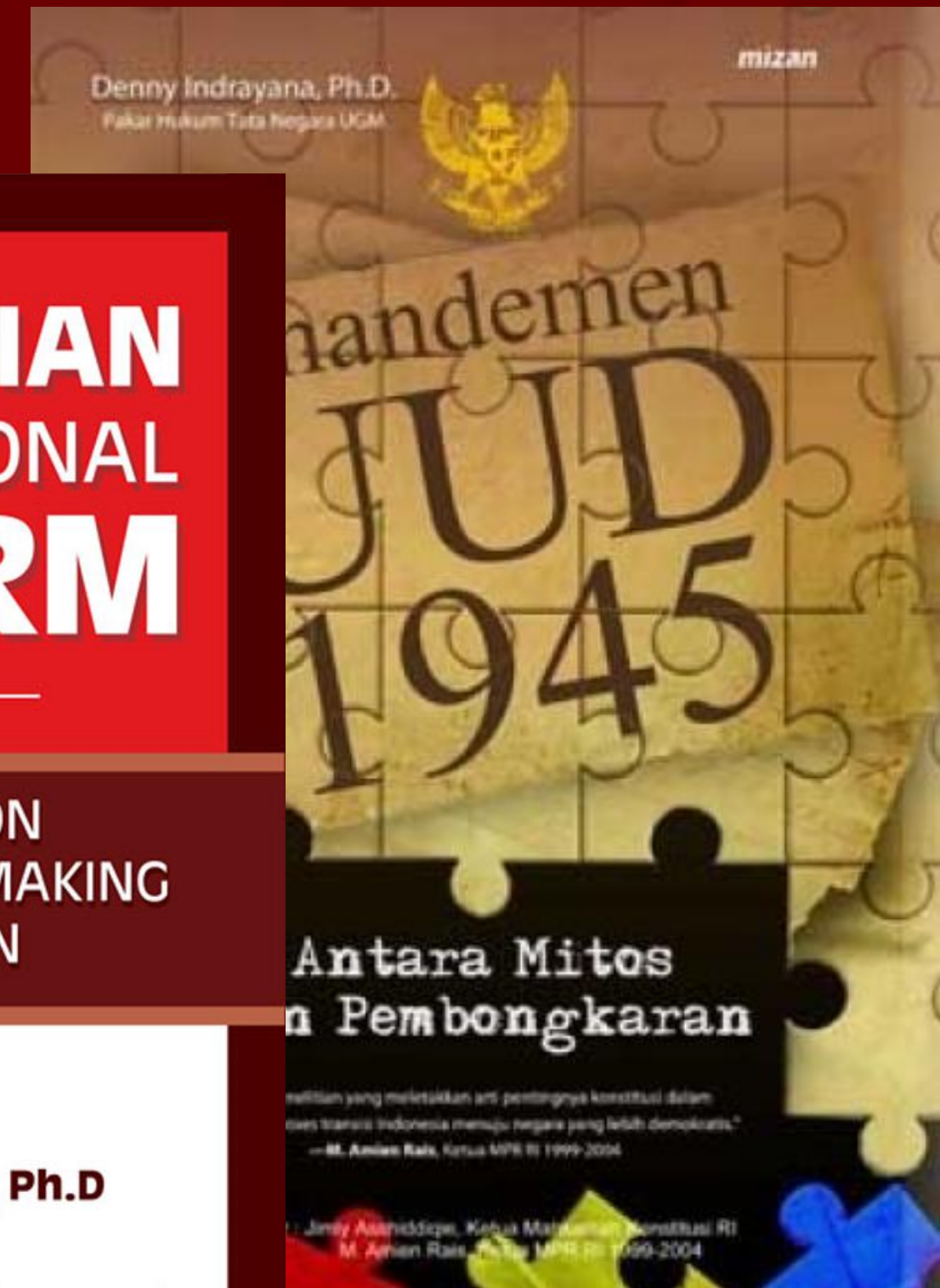
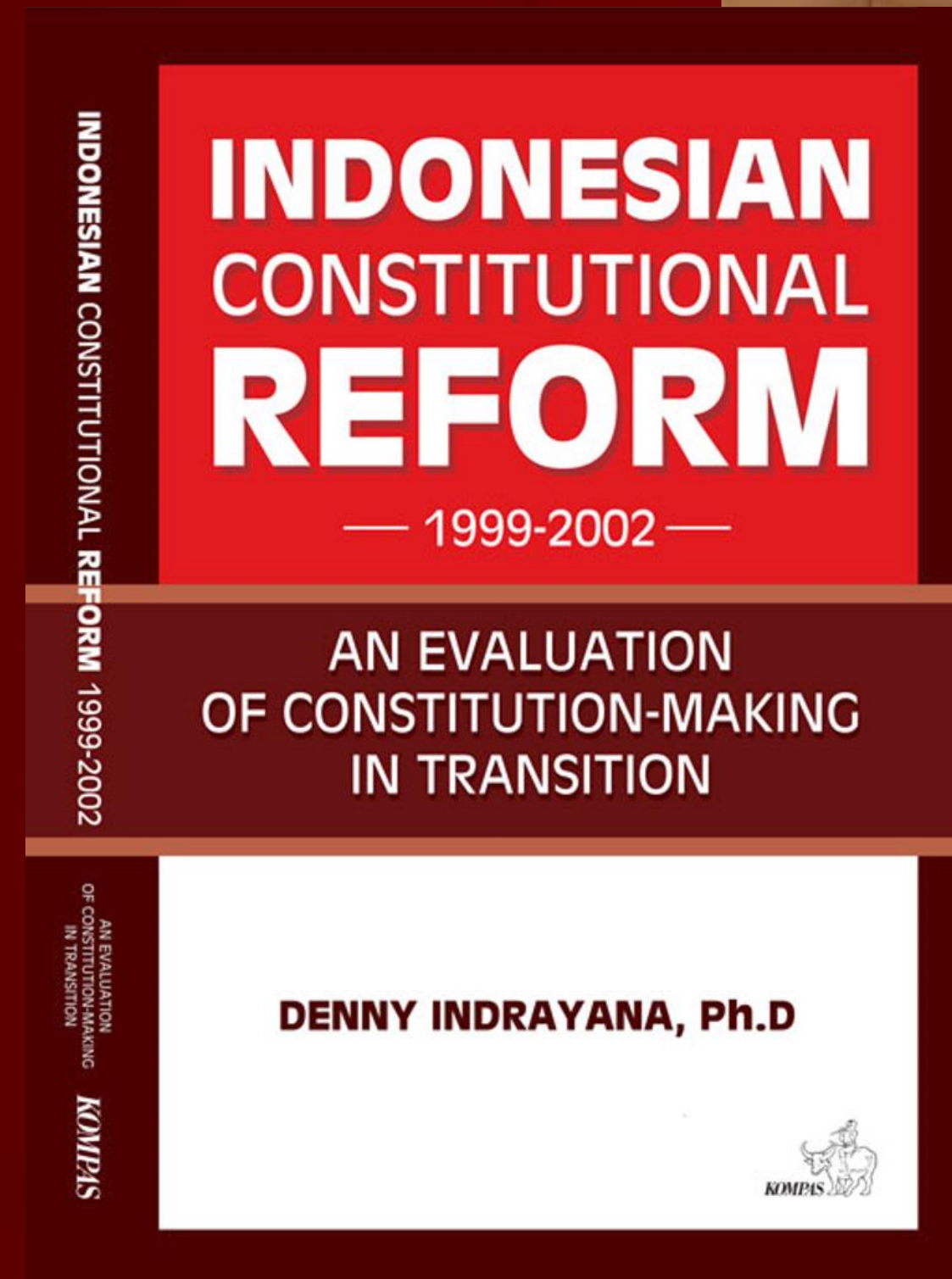


1 | Proses Amendemen dan Pandemi Covid-19

DISERTASI SAYA

- Pertanyaan itu sedikit banyak dijawab dalam penelitian disertasi saya
- Pembimbingnya: Prof. Tim Lindsey dan Prof. Cheryl Saunders
- Diterbitkan dalam buku Bahasa Inggris dan terjemahannya, dapat diunduh di website:

<https://www.integritylawfirm.id/buku/>



Perubahan Konstitusi

“Perubahan Konstitusi yang mencakup sebagian besar konstitusi adalah sesuatu yang lebih dari amandemen”

1 *To Renew* (Memperbarui)

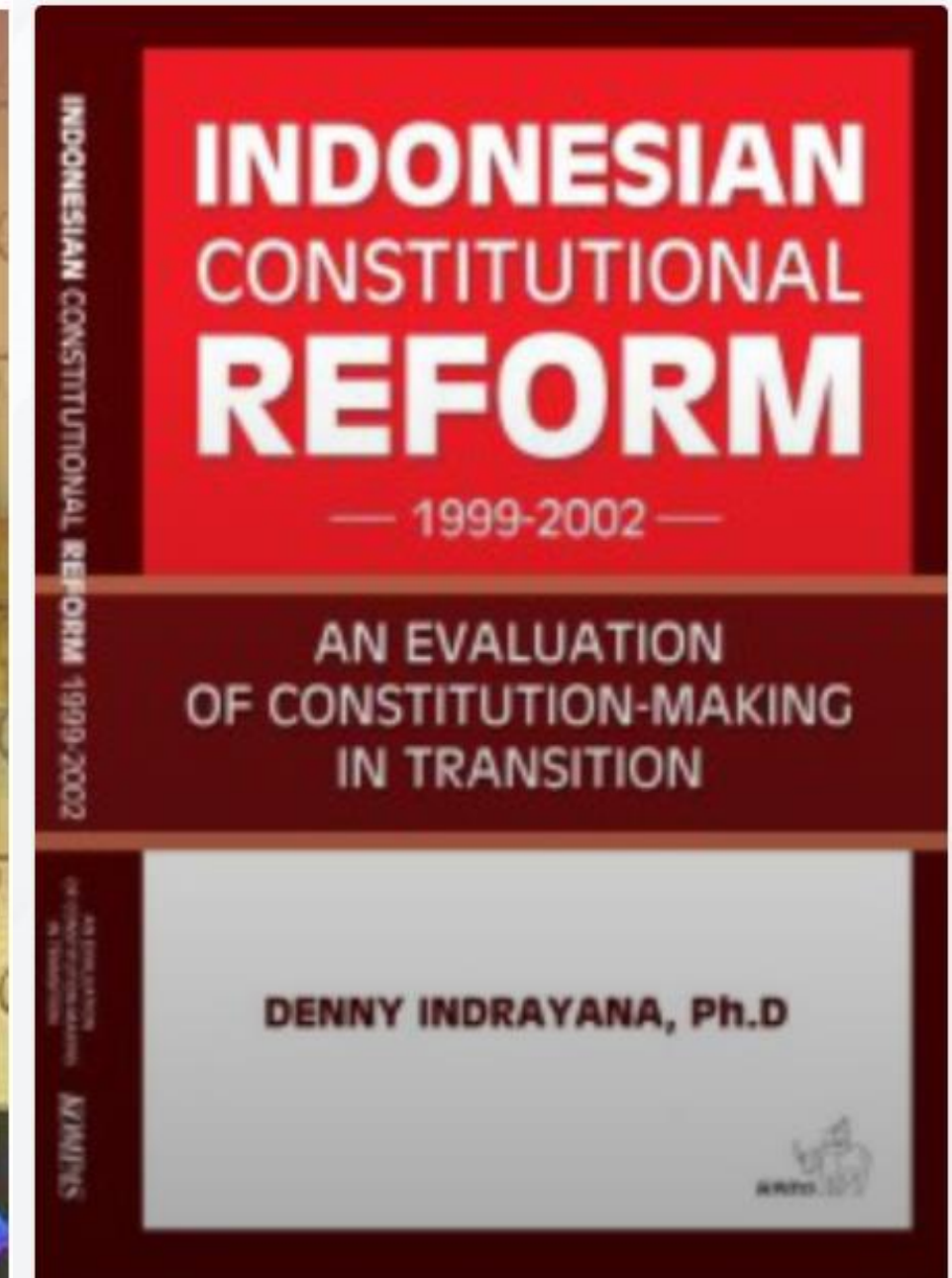
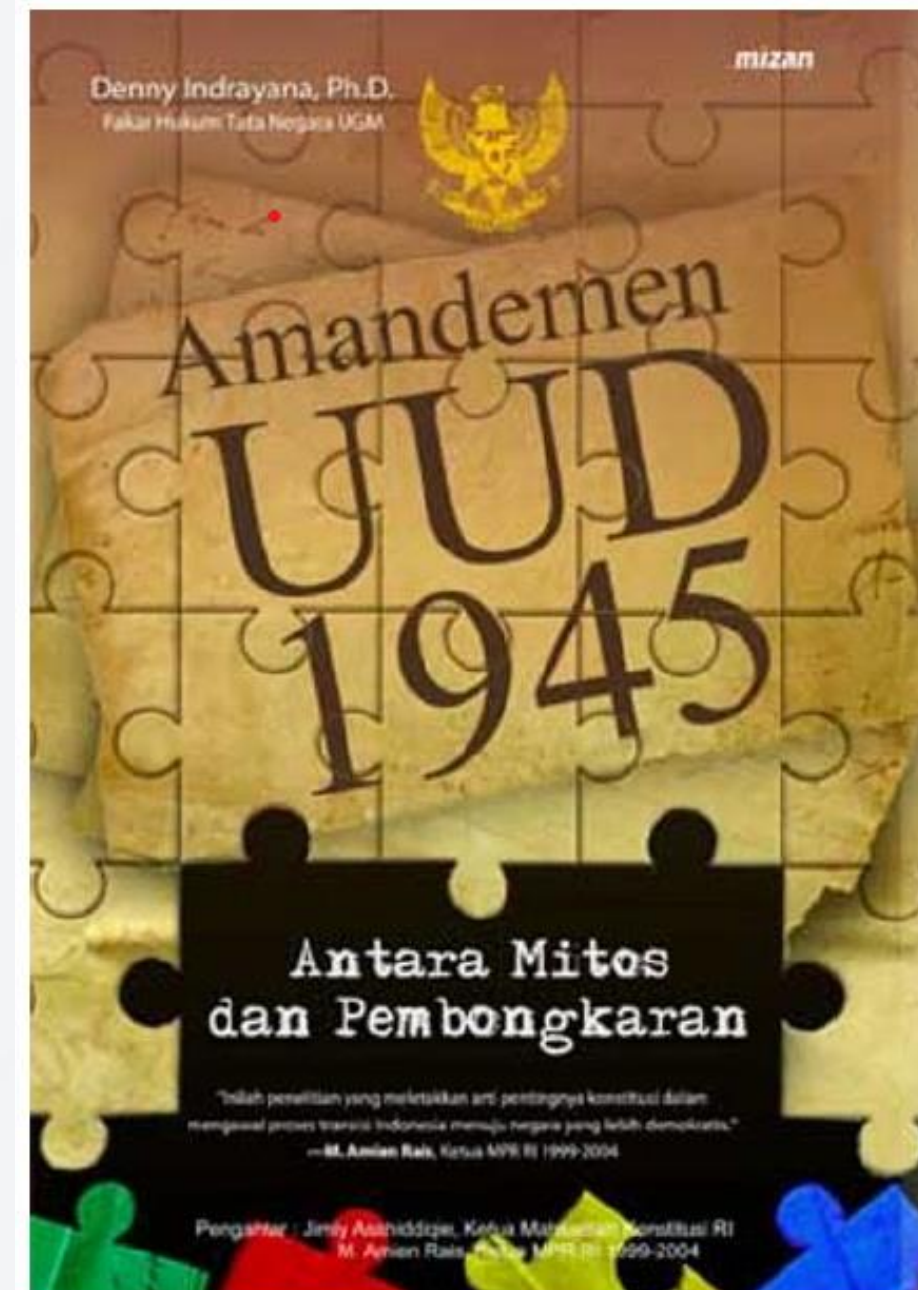
2 *To Amend* (Hanya Mengubah)

Proses Amendemen: Seharusnya *By Design*, bukan *By Accident*



Di Indonesia, keempat perubahan UUD 1945 akhirnya **merambah ke sejumlah besar persoalan dan mengubah hampir seluruh** naskah asli UUD 1945.

Amandemen-amandemen yang dilakukan lebih kepada upaya membuat konstitusi baru dengan menggunakan proses perubahan secara bertahap.



Available on: <https://www.integritylawfirm.id/category/buku/>

Agenda amandemen mestinya menjawab kesepakatan-kesepakatan dasar konstitusi

Proses amandemen dilengkapi draft akademik sebagai panduan proses perubahan

Semakin krusial pasal-pasal yang dibahas, semakin kuat *vested interest*

Harus ada transparansi dalam pembahasan proses amandemen di MPR

Catatan Proses Amandemen

TIDAK ADA Model Baku Reformasi Konstitusi

Meskipun demikian **ADA Key Elements**

- *Democratic Substance*
 - ✓ *Limitation of Powers*
 - ✓ *Protection of Human Rights*
- *Democratic Process*
 - ✓ *Public Participation.*

KESIMPULAN DISERTASI

1. Meskipun melalui proses yang TIDAK terlalu rapi, hasilnya adalah dokumen konstitusi yang lebih demokratis.
2. Meskipun tidak sebaik partisipasi publik di Afrika Selatan, namun momentum Reformasi membantu proses di Indonesia untuk menuju *democratic constitutional reform*.



<https://www.integritylawfirm.id/wp-content/uploads/Denny-Indrayana-Indonesian-Constitutional-Reform-1999-2002.pdf>

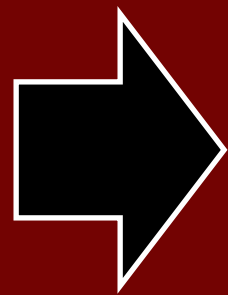


WHEN: Kapan Reformasi Konstitusi?

Constitutional Moment

Golden Moment untuk membuat atau mengubah
Konstitusi

John Elster



*Times of crises that invite
extraordinary and
dramatic measures*

Elster's Constitutional Moments

- Krisis sosial dan ekonomi;
- Revolusi;
- Runtuhnya sebuah rezim;
- Ketakutan akan runtuhnya sebuah rezim;
- Kekalahan dalam perang;
- Rekonstruksi pasca-perang;
- Pembentukan sebuah negara baru; dan
- Kemerdekaan dari kekuasaan kolonial.



Vernon Bogdanor's Constitutional Moment

Momentum reformasi konstitusi:

... comes to be pressure for constitutional change when the Constitution of a country ceases to be congruent with changing social values and political tendencies; in these circumstances, political parties will be able, with some degree of success, to adopt the reform of the Constitution into their programmes.

KC Wheare's Constitutional Moment

Wheare menyatakan bahwa:

- Layak-tidaknya sebuah reformasi konstitusi tidak hanya bergantung pada pakem-pakem hukum yang mengatur metode perubahan itu, tetapi juga konfigurasi kelompok politik dan sosial.
- Selama kelompok-kelompok sospol puas dengan kinerja konstitusi yang ada, maka reformasi konstitusi tidak akan mungkin terjadi.
- Dalam situasi politik yang bergolak, ketika konfigurasi politik biasanya berubah secara dramatis, peluang terjadinya reformasi konstitusi pun menjadi lebih besar.



Samuel P. Huntington's Constitutional Moment

1 *Crises are the perfect time to stimulate a wave of democratization*

2 *The wave is a transition from totalitarian to democratic regimes which happens within a specified period of time*

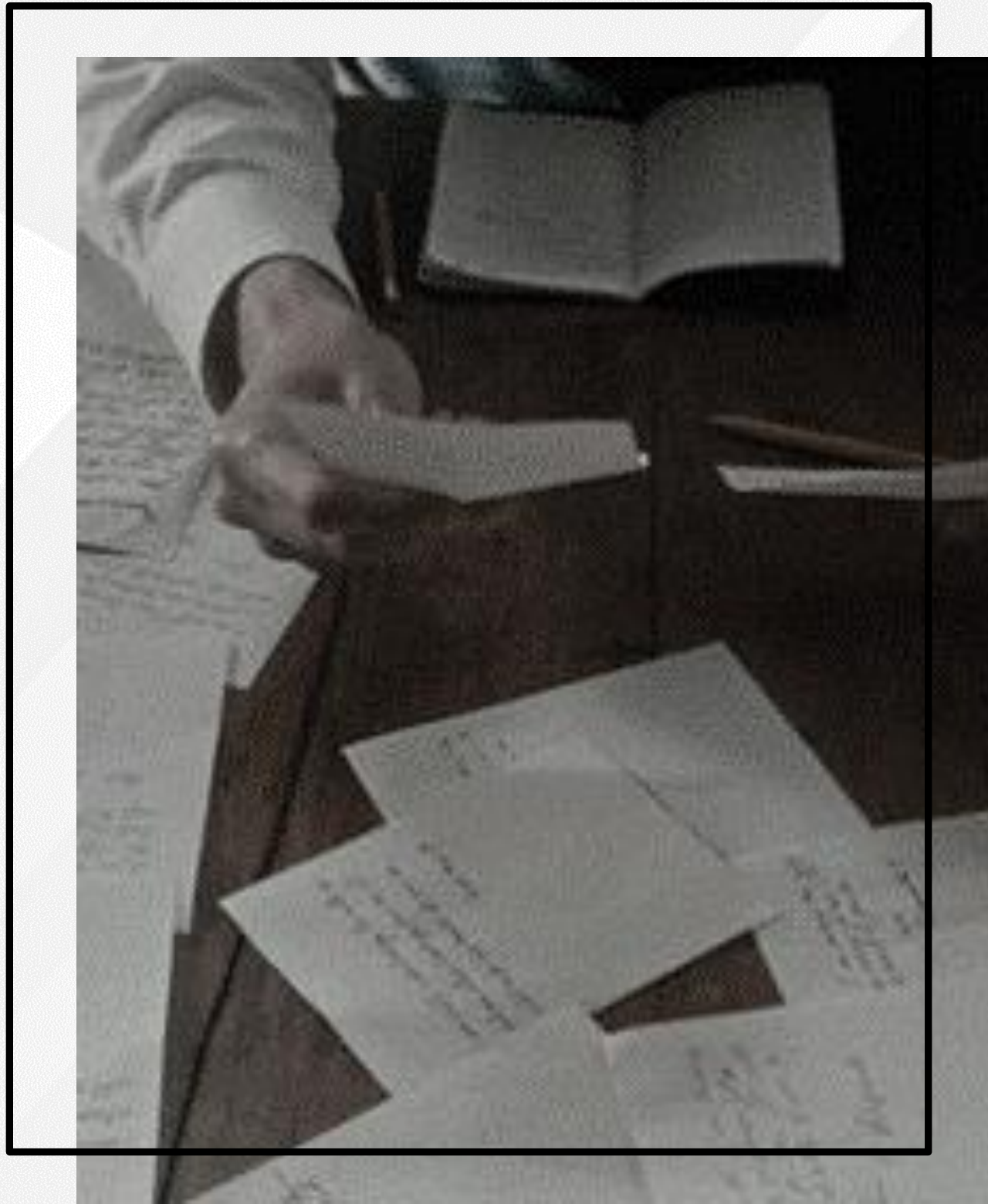


WHY: Mengapa Diubah?

WHY ADALAH PERTANYAAN PENTING

1. Menguak alasan di balik rencana
2. Menguak tabir jika ada agenda tersembunyi



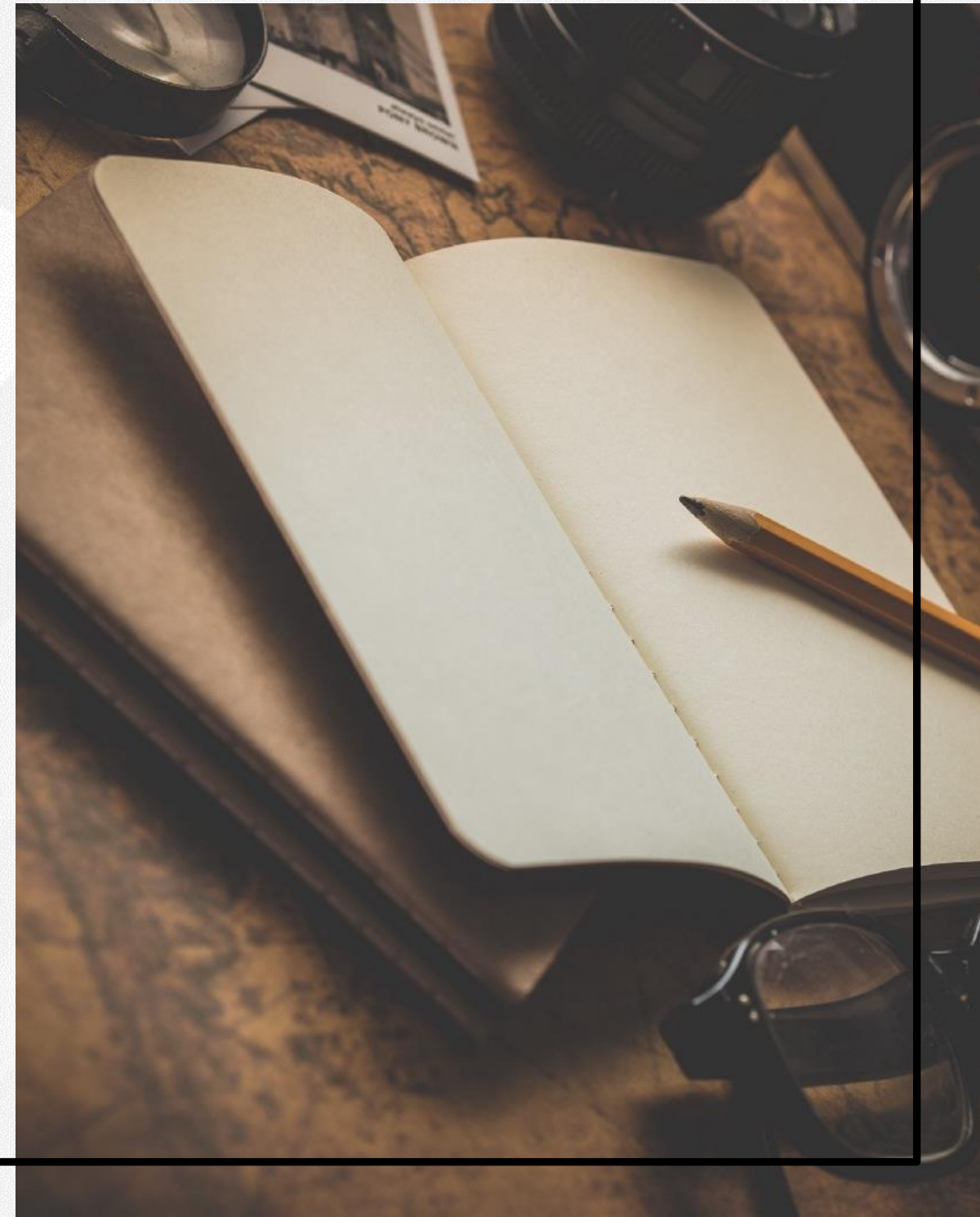


HOW: Bagaimana Diubah?

PEMBAHARUAN ATAU PERUBAHAN?



- *Renewal atau Amandement?*
- Model Perancis atau Model Amerika?
- Indonesia sebenarnya modelnya tidak jelas. Hanya satu bab yang TIDAK diubah, tetapi menyebut Perubahan, **sejatinya memang Pembaharuan**.
- Karena ada romantika bernegara yang penting dan ingin dijaga
 - Relasi Negara dan Islam
 - Tujuh kata piagam Jakarta.



WHO:
Siapa yang Mengubah?

LEMBAGA PENGUBAH



- Parlemen - Indonesia
- Majelis Konstitusi (Konstituante)
- Komisi Konstitusi (Panel Ahli)

Yang penting dari semua adalah **pelibatan dan partisipasi publik**



WHAT: Apa yang Diubah?

SEHARUSNYA

Menuju konstitusi yang lebih demokratis

*Pembatasan kekuasaan, bukan justru membuka **abuse of power**.*

Perlindungan HAM, bukan justru melanggar HAM



Pandemi Covid-19 apakah *Constitutional Moment*?

FAKTA

Ada krisis ekonomi

FAKTA

Belum ada krisis sosial politik

AKAR MASALAH

Akar masalahnya adalah pandemi bukan konstitusi

PERTANYAAN

Jika ada dorongan sosial politik untuk amandemen konstitusi, untuk kepentingan siapa?

CLUE: Lihat rencana perubahannya.

Saya berpandangan dalam masa pandemi
justru **bukan momentum untuk
mengubah konstitusi.**

Kalau dipaksakan menjadi pertanyaan,
untuk kepentingan siapa?

2 | Partisipasi Publik dalam Proses Amendemen

URGENSI PARTISIPASI PUBLIK



- *We the People!*
- **Bukan semata kewenangan MPR**
- *Bottom Up* bukan *Top Down*
- **Seluas Mungkin *Public Participation***
- **AKTIF dan INKLUSIF**
- **Tidak MANIPULATIF**

Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: *pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); *kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.

Meaningful Participation

BUKAN

Manipulatif Participation

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 hlm. 393

PENGALAMAN AFRIKA SELATAN

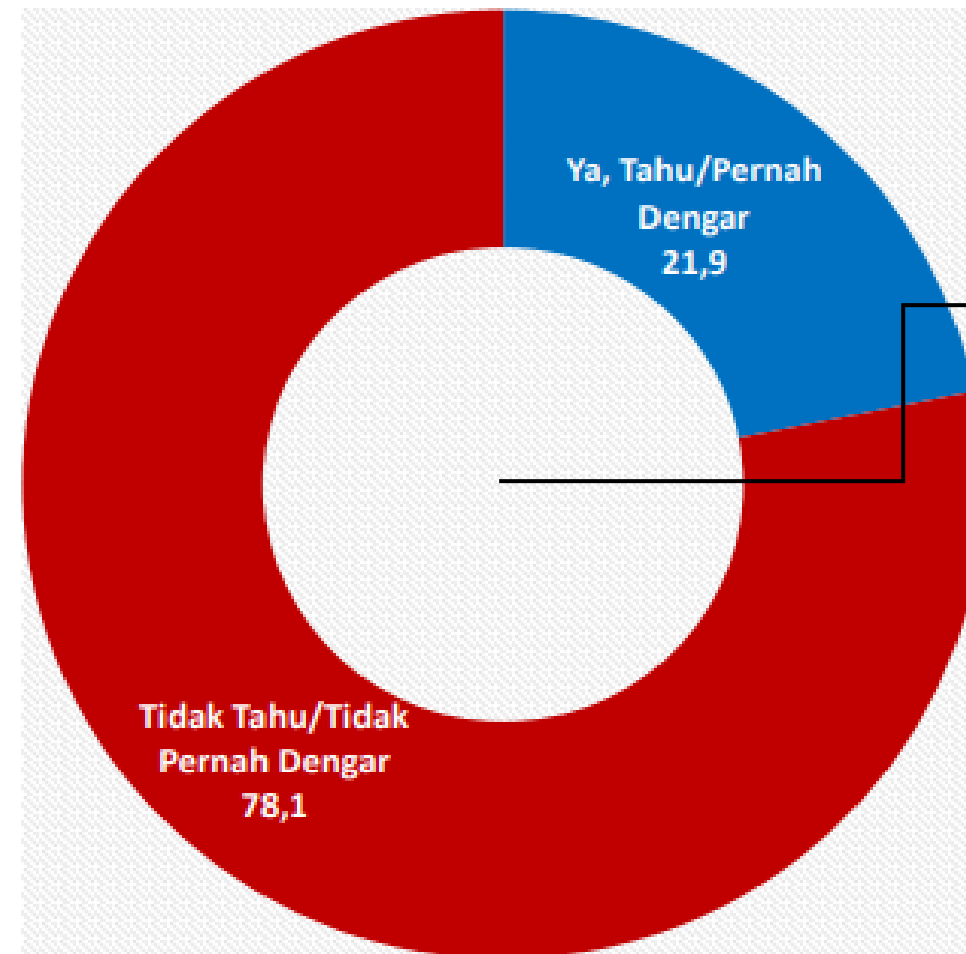
1. Diterjemahkan ke 5 Bahasa resmi;
2. Dicetak dalam huruf braille, direkam dalam kaset;
3. Menggunakan semua media, termasuk radio, televisi, hotline telepon, surat kabar;
4. Menjangkau 73% penduduk.



Opini terhadap Rencana Amandemen UUD 1945



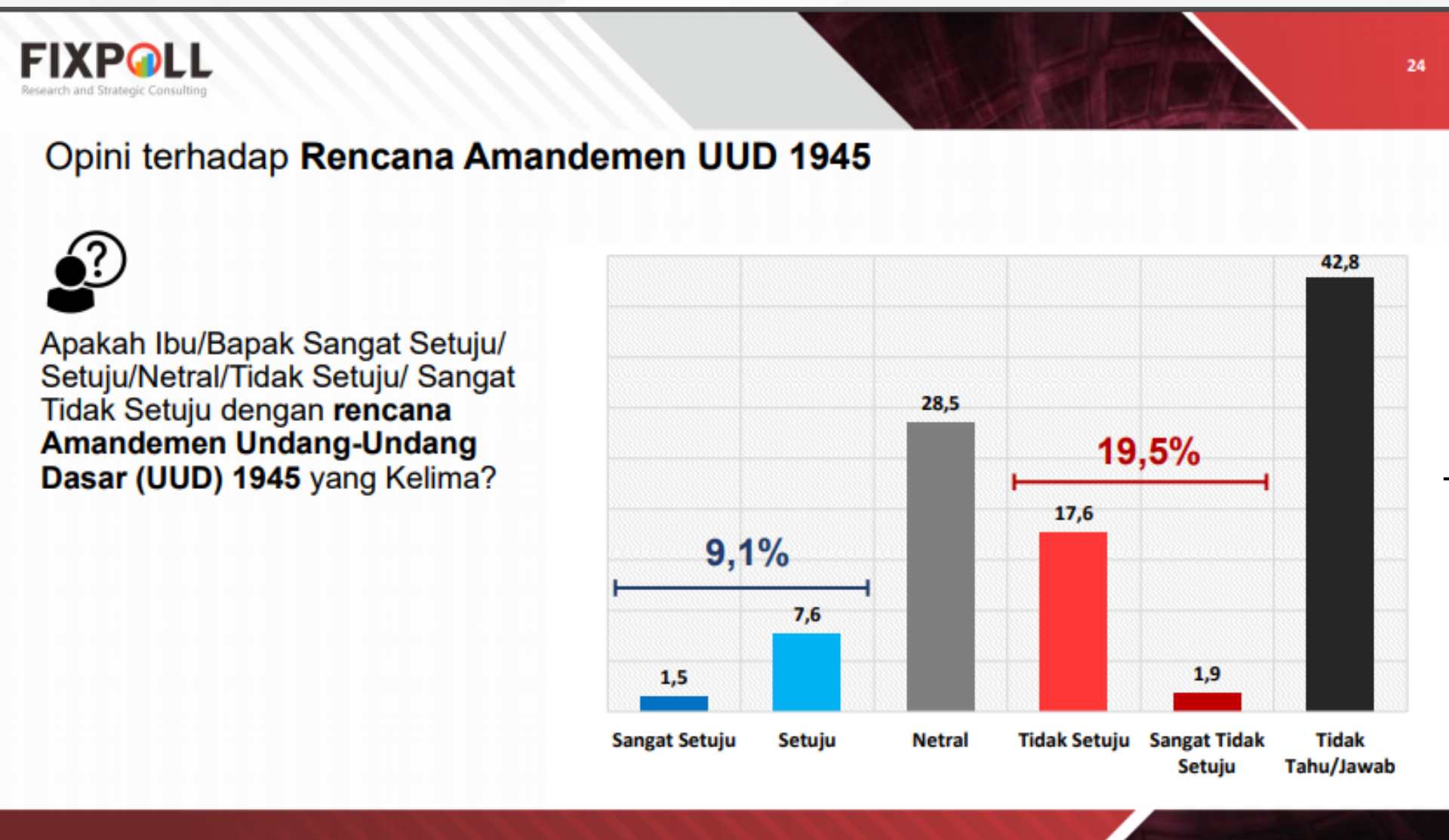
Apakah Bapak/Ibu sudah tahu atau pernah mendengar rencana Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang Kelima?



Apakah Bapak/Ibu Sudah **tau atau pernah mendengar** rencana Amandemen UUD ke

Tahu	Tidak tahu
21.9%	78.1%

Sumber : Rilis Hasil Survey Fixpoll Indonesia (16-27 Juli 2021)



Apakah Bapak/Ibu setuju dengan rencana Amandemen UUD ke lima?

Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak tahu
1.5%	7.6%	28.5%	17.6%	1.9%	42.8%

Sumber : Rilis Hasil Survey Fixpoll Indonesia (16-27 Juli 2021)

No Public Awareness

MASYARAKAT



AGENDA ELITIS?

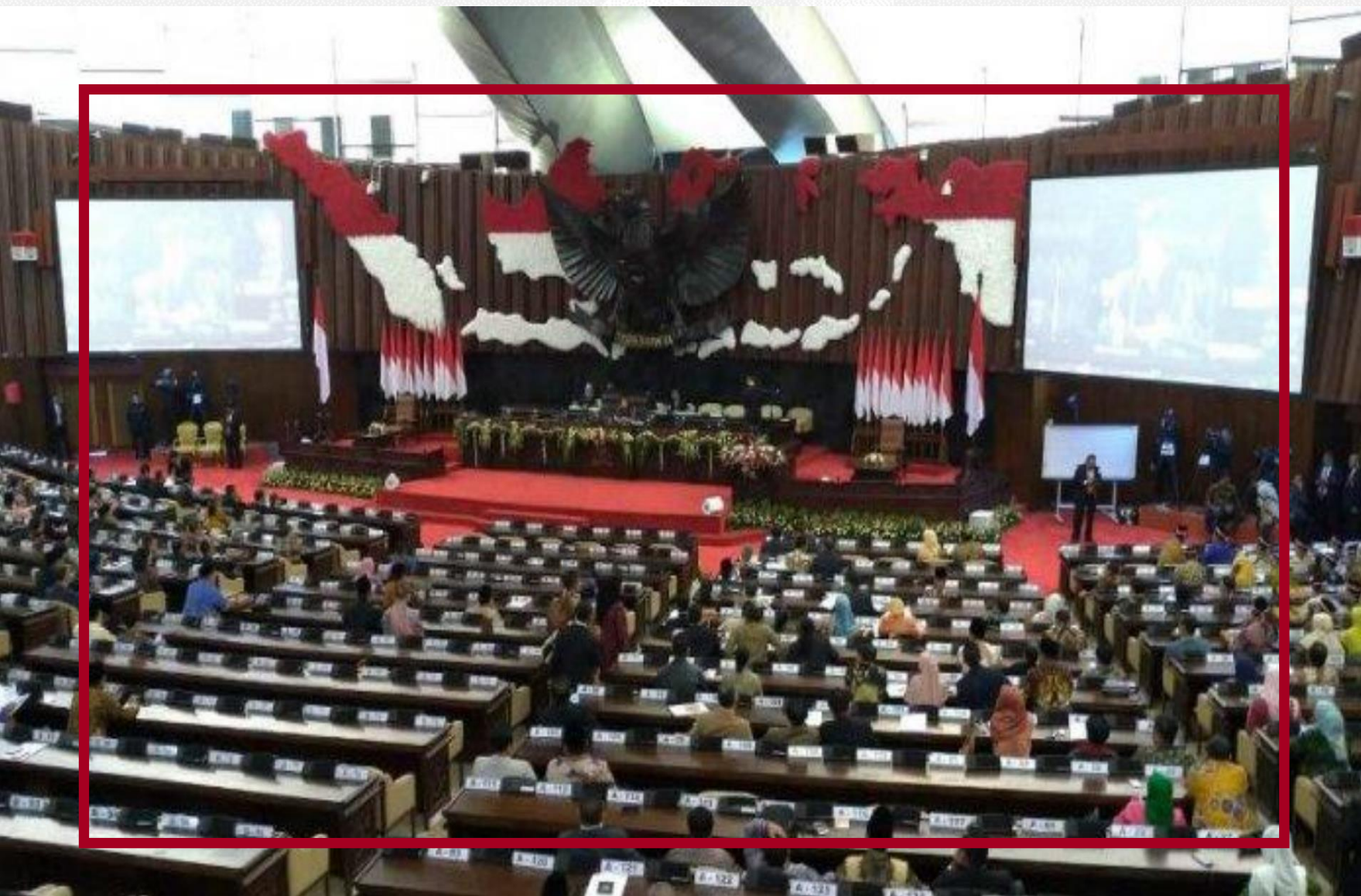
Public Participation sebagai KUNCI lahirnya
Konstitusi yang Partisipatoris dan Demokratis.

Sumber : Rilis Hasil Survey Fixpoll Indonesia (16-27 Juli 2021)

3 | Wacana Amendemen Ke-5 UUD 1945

TE
TY

WACANA MATERI MUATAN AMANDEMEN KE-5



1. Pokok-Pokok Haluan Negara.
2. Memperkuat lagi MPR – termasuk memilih Presiden?
3. Menunda Pemilu 2024 karena alasan Pandemi Covid-19
4. Tiga Kali Masa Jabatan Presiden

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

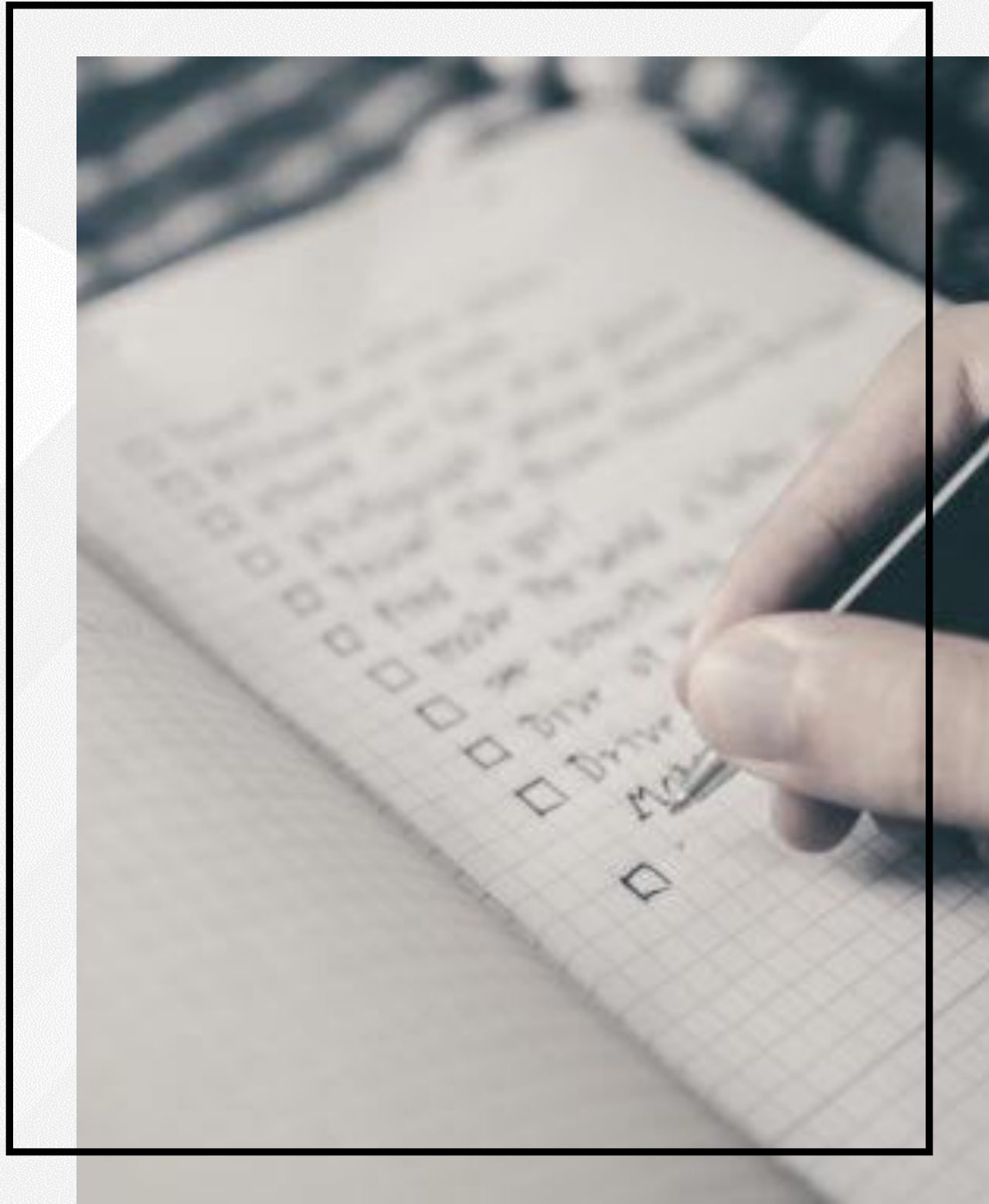
Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.****)

Saat ini : Belum ada usulan resmi

Secara Normatif, syarat perubahan :

- Diusulkan tertulis lebih dari 1/3 MPR
- Kuorum kehadiran lebih dari 2/3 MPR
- Kuorum persetujuan lebih dari ½ MPR



1. Pokok-Pokok Haluan Negara



PPHN = GBHN?

SETBACK KEPADA MODEL PEMERINTAHAN LAMA

**Wacana Materi Muatan PPHN
dalam Amandemen
UUD 1945
Rentan Membangkitkan
Gagasan GBHN**

- PSHK

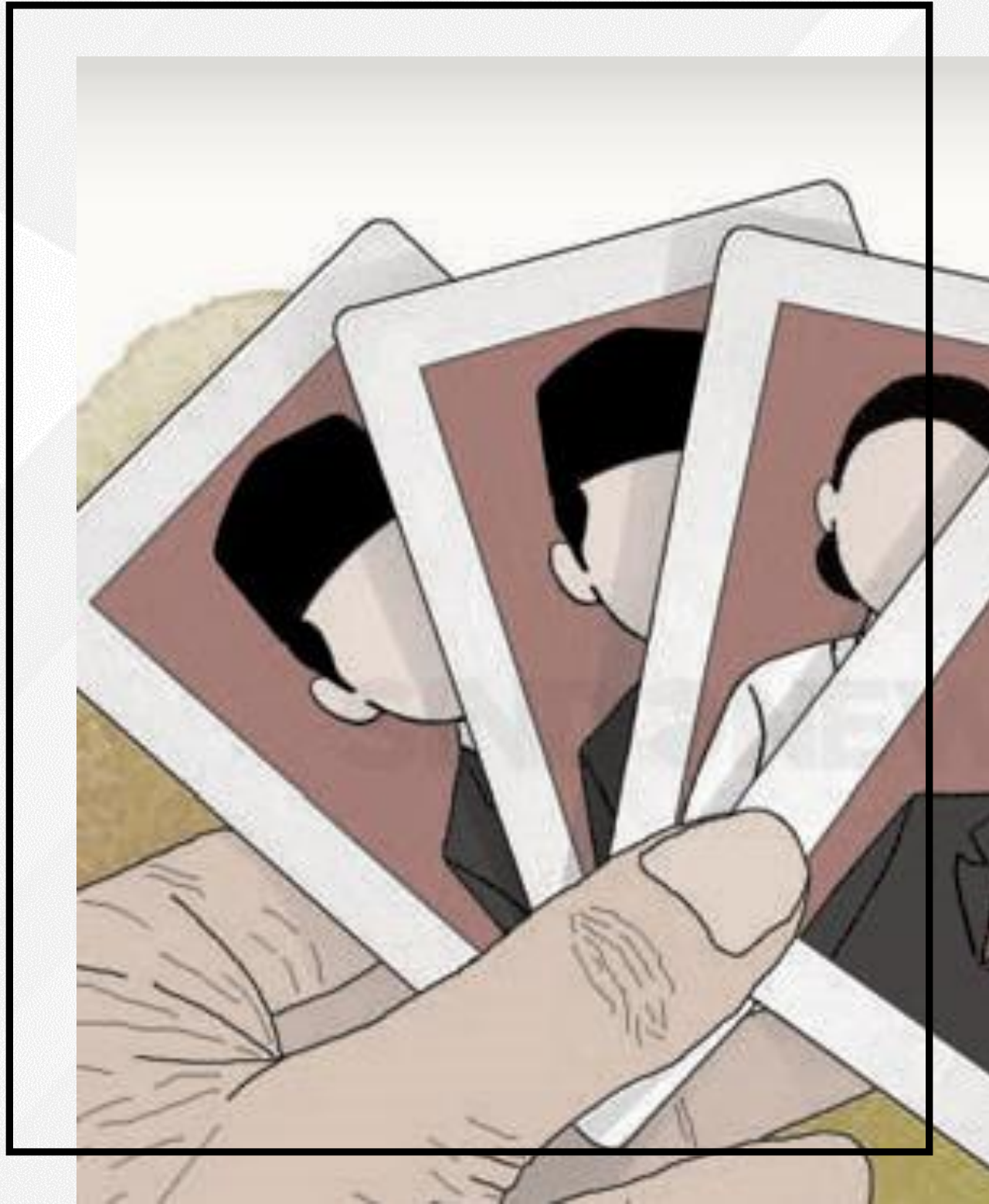
**Merusak Sistem Presidensial di
Indonesia**

Melawan Arus Sejarah

Memperburuk Kinerja Parlemen

**Melawan Komitmen Arah
Pembangunan**

**Melawan Prinsip Partisipasi Publik
Dalam Pemerintahan**



2. Memperkuat MPR - Termasuk Memilih Presiden

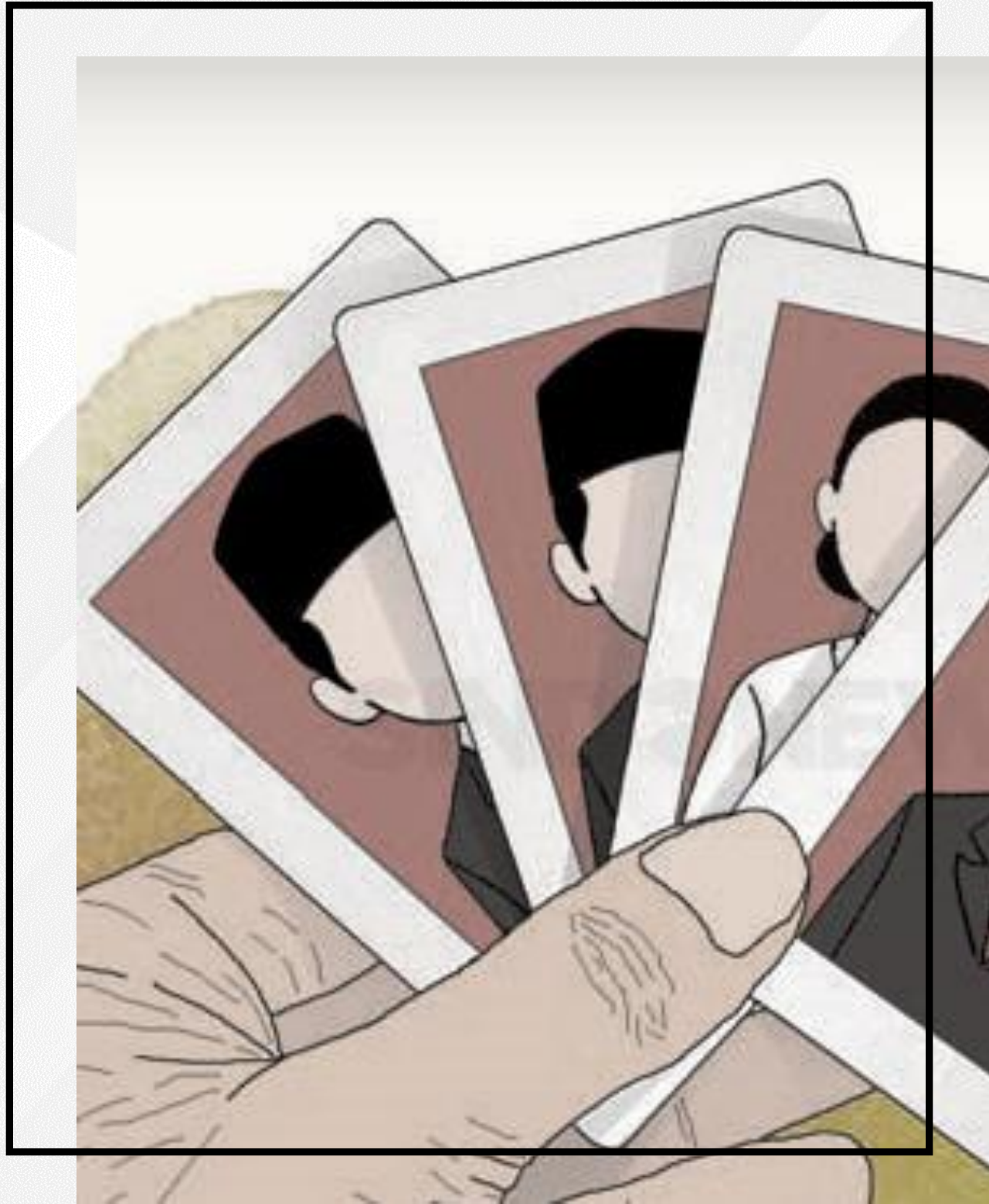
USULAN PPHN DAN MENGUATKAN LAGI MPR

Sudah ada UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Menjadikan MPR Kembali menjadi Lembaga tertinggi negara?

Presiden Kembali mempertanggungjawabkan PPHN Kepada MPR?

Presiden Kembali dipilih MPR?



3. Mengundur Pemilu 2024 Dengan Alasan Pandemi Covid-19

Mengundurkan Pemilu 2024

1. Tidak ada dasar hukumnya.
2. Harus melalui perubahan konstitusi.
3. Karena pandemi, mengundurkan pemilu?
4. Mengundurkan lebih tidak demokratis.
5. Untuk kepentingan siapa?

FAKTA SEJARAH

Presiden BJ Habibie memajukan pemilu dari tahun 2002, menjadi 1999.

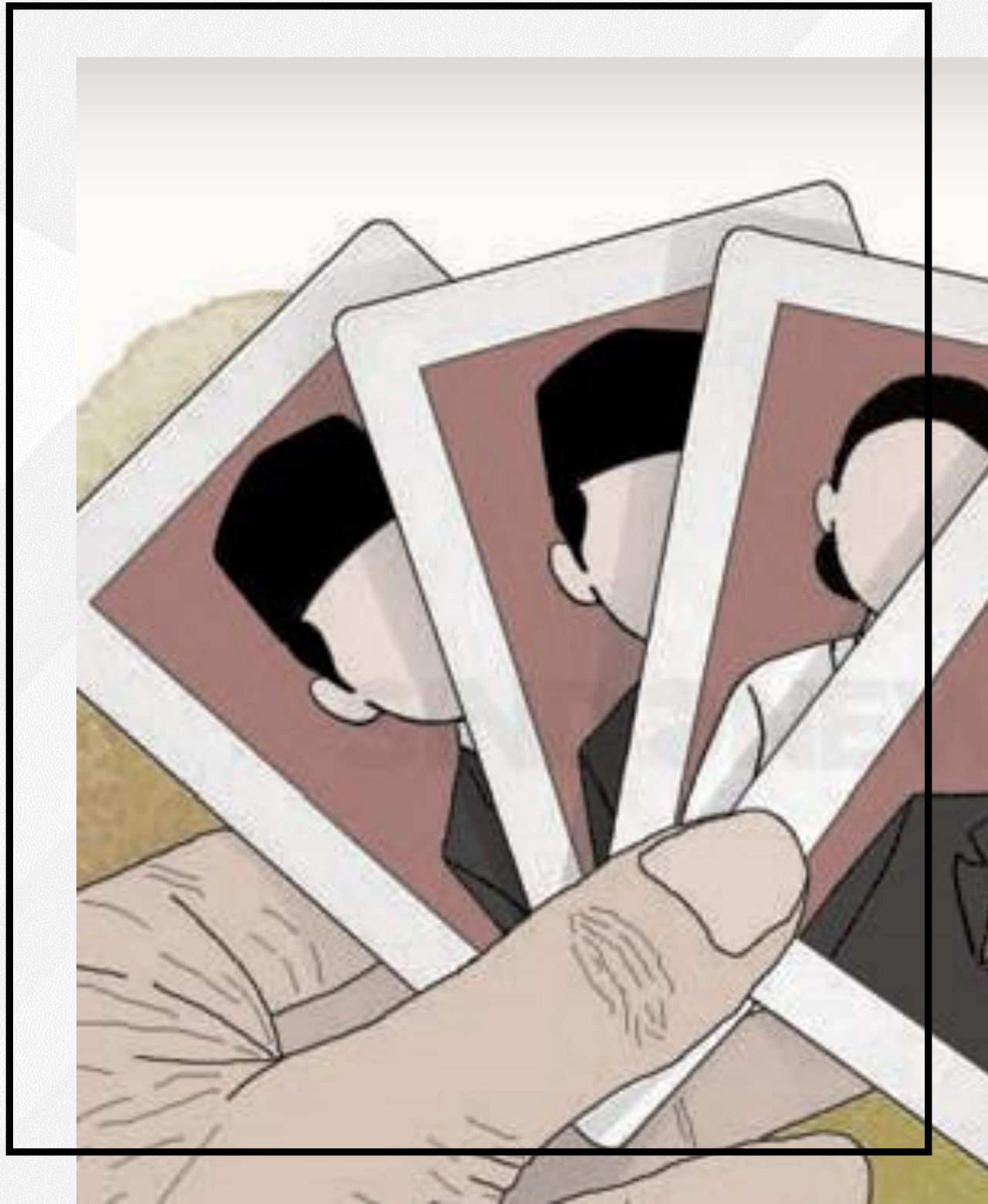
Meski tanpa mengubah konstitusi.

Semangat reformasi, yang membuka jalan amandemen konstitusi 1999 – 2002.

Memajukan lebih demokratis

REKAYASA MEKANISME PEMILU

1. Tidak perlu mengubah konstitusi
2. Cukup dilakukan rekayasa mekanisme pemilu agar lebih sesuai dengan pandemi Covid-19



4. Tiga Kali Masa Jabatan Presiden

Jabatan Presiden

SEBELUM AMANDEMEN ➡ SESUDAH AMANDEMEN

Tanpa batasan masa jabatan ➡ Dengan batasan masa jabatan

Non-Demokratis ➡ Demokratis

Tim Lindsey, *"more than any other, this amendment was a clear statement of political transition from authoritarianism"*.

Arendt Lijphart

Tiga Konsep Pembatasan Masa Jabatan Presiden



1. tidak ada masa jabatan kedua (*no re-election*);
2. tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut (*no immediate re-election*); dan
3. maksimal dua kali masa jabatan (*only one re-election*).

Dua Konsep Masa Jabatan Lainnya



No Limitation Term
(Era Orde baru, Sebelum
Amandemen)



More Than One Re-election

No Re-Election

- Satu periode, enam tahun.
Section 4: The President shall not be eligible for any re-election
- Berangkat dari pengalaman suram Ferdinand Marcos yang menjadi diktator.
- Selalu ada godaan untuk mengubah klausul “*No Re-Election*” ini, tetapi masih gagal.

FILIPINA



No Immediate Re-Election

Konsep tanpa batasan jumlah masa jabatan, tetapi tidak diperbolehkan untuk langsung dipilih kembali.

Konstitusi Dominika tahun 2010, mengatur:

“The Executive Power is exercised by the [masculine or feminine] President of the Republic, who will be elected every four years by direct vote without being able to be elected for the following constitutional period”.

Mencegah presiden tidak pecah konsentrasi karena siap-siap pilpres periode selanjutnya.

PERU

NIKARAGUA

R. DOMINIKA

Only One Re-Election

Indonesia

Pasca Amandemen

Pasal II Section 1 Konstitusi Amerika Serikat mengatur seorang menjadi presiden untuk masa jabatan 4 tahun, tanpa adanya batasan maksimal masa jabatan.

Amerika Serikat

Tahun 1951, melalui amandemen konstitusi ke-22, pembatasan maksimal dua kali masa jabatan kepresidenan diterapkan.

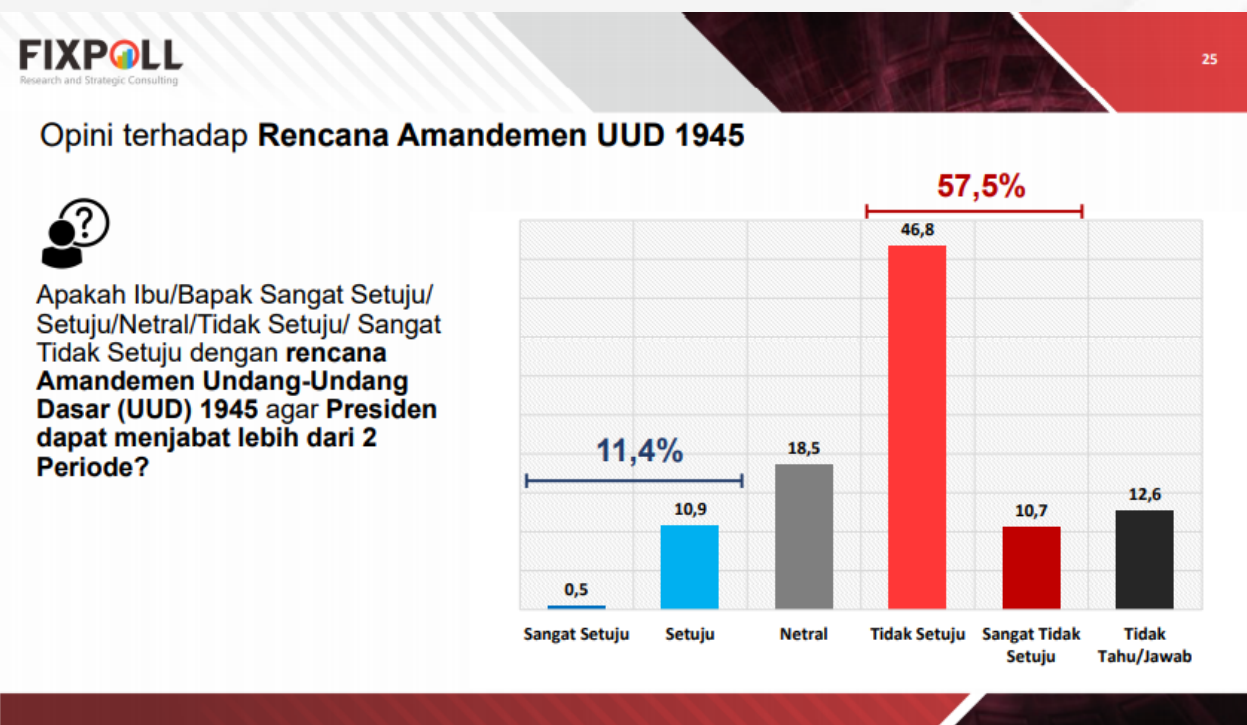
No person shall be elected to the office of the President more than twice, and no person who has held the office of President, or acted as President, for more than two years of a term to which some other person was elected President shall be elected to the office of President more than once ...

Periode Ketiga Presiden Jokowi?



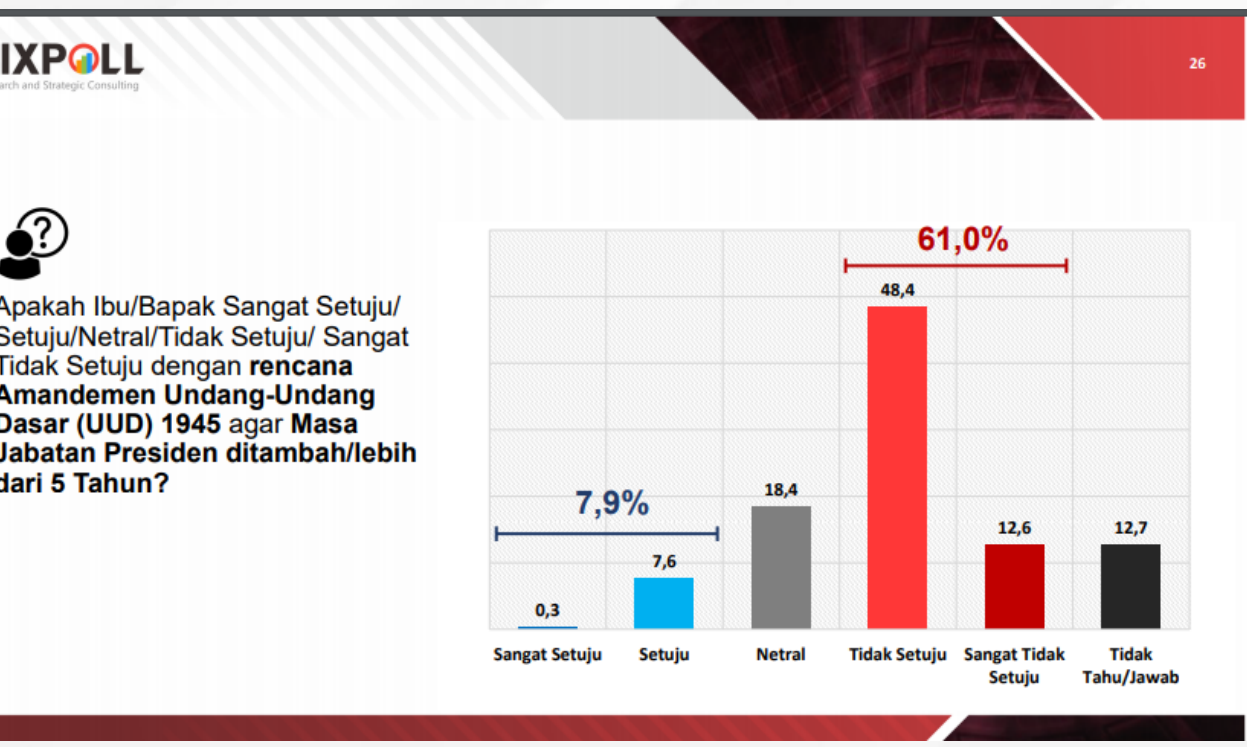
- **NEW CONCEPT: *More than one re-election.***
- **Tidak pernah diterapkan untuk presiden sebagai kepala pemerintahan (*chief of executive*), berbeda halnya jika presiden hanya simbolik kepala negara (*chief of state*).**
- Kepentingan siapa?
- Hanya maksimal tiga kali, atau *more than that*?
- Bagaimana posisi PDI-Perjuangan?
- Bagaimana posisi partai koalisi?
- Perubahan Konstitusi dengan **benturan kepentingan (Col).**

Respon Masyarakat



Apakah Bapak/Ibu setuju dengan rencana Amandemen UUD ke lima agar presiden dapat menjabat lebih dari dua periode?

Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak Tahu
0.5%	10.9%	18.5%	46.8%	10.7%	12.6%



Apakah Bapak/Ibu setuju dengan rencana Amandemen UUD ke lima agar masa jabatan presiden ditambah lebih dari 5 tahun?

Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak Tahu
0.3%	7.6%	18.4%	48.4%	12.6%	12.7%

THIRD TERMISM

- Termisme ke-3 merebak di Afrika.
- Antara 2000 - 2015, ada 15 pemimpin Afrika yang mengubah konstitusi negara, hanya empat yang gagal.

Masa Jabatan Presiden

Denny Indrayana

Guru Besar Hukum Tata Negara, Senior Partner Integrity Law Firm

"Ada yang bilang presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maksudnya) menurut saya, satu ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Dan yang ketiga ingin menjerumuskan."
Presiden Joko Widodo

Di tengah kondisi pandemi Covid-19, ruang publik dijejali wacana perubahan kelima UUD 1945.

Salah satu isu paling seksi adalah diskursus perubahan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode. Salah satu perbedaan mendasar jabatan presiden di sistem republik dengan raja dalam sistem monarki adalah pembatasan masa jabatan tersebut. Berbeda dengan raja, presiden tak menjabat tanpa batas, apalagi seumur hidup.

Maka, salah satu urat nadi konstitusionalisme adalah pembatasan masa jabatan presiden. Mengomentari hasil perubahan konstitusi, Tim Lindsey, indonesianis dan Guru Besar Melbourne Law School, mengatakan, "More than any other, this amendment was a clear statement of political transition from authoritarianism". Ia tegas mengatakan, pembatasan masa jabatan presiden maksimal hanya dua periode adalah pesan paling terang benderang yang mengantarkan transisi Indonesia dari kegelapan rezim otoriter Orde Baru.

Dalam sejarah Amerika, negara yang melahirkan sistem presidensial, semangkat pembatasan masa jabatan awalnya berlaku karena teladan kepemimpinan. Presiden Pertama AS George Washington (1789-1797) punya kesempatan yang terbuka lebar untuk menduduki periode ketiga. Namun, dengan jiwa besar ia menolaknya dan melahirkan preseden maksimal dua periode kepresidenan.

Sayangnya, Presiden Franklin D Roosevelt (1933-1945) mematahkan tradisi itu dengan memenangi periode jabatan keempat di 1944 meski hanya menjabat kurang dari 3 bulan dan meninggal karena sakit. Roosevelt satu-satunya presiden yang menjabat lebih dari dua periode karena, setelahnya, Amendemen Ke-22 Konstitusi membatasi maksimal

dua periode jabatan kepresidenan.

Sejak penerapan Amendemen Ke-22 sempat muncul beberapa godaan. Presiden Harry Truman, Dwight Eisenhower, dan Ronald Reagan berpendapat pembatasan maksimal dua periode jabatan kepresidenan bertentangan dengan kebebasan rakyat untuk memilih presiden yang mereka inginkan.

Tentang konstannya godaan perpanjangan jabatan presiden dan merujuk pada empat periode Roosevelt, yang membuatnya hampir tak berjarak dengan ciri kerajaan, muncul istilah "The Imperial Presidency".

Lima jenis pembatasan

Ada lima jenis pembatasan masa jabatan presiden. Tiga di antaranya dituliskan Arendt Lijphart, yaitu: tidak ada masa jabatan kedua (*no re-election*), tidak boleh ada masa jabatan yang langsung berlanjut (*no immediate re-election*), dan maksimal dua kali masa jabatan (*only one re-election*). Konsep satu kali masa jabatan diterapkan di Filipina, yang membatasi presiden hanya untuk enam tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Adapun model tidak boleh dipilih dalam periode jabatan yang langsung berurutan diterapkan di Peru, Nikaragua, dan Dominika.

Lebih banyak lagi negara yang menerapkan maksimal dua periode, termasuk Indonesia pascareformasi konstitusi 1999-2002, yang mengatur dua kali masa jabatan lima tahun, dan Amerika pasca-Amendemen Ke-22 dengan dua kali masa jabatan empat tahun.

Di luar konsep Lijphart, ada dua model pembatasan lain, yaitu: tanpa pembatasan (*no limitation*) dan aturan yang memungkinkan untuk dipilih lagi lebih dari satu kali (*more than one re-election*). Konsep tanpa pembatasan pernah kita terapkan di era Orde Lama dan Orde Baru, yang menghadirkan presiden "seumur hidup", sedangkan model pemilihan kembali lebih dari satu kali adalah model yang menjadi pintu masuk bagi lahirnya presiden dengan masa jabatan maksimal tiga kali.

Pandemi termisme ketiga

Kalau Covid-19 bermula di China, wabah *third termism*, atau virus termisme ketiga merebak di Afrika. Antara

2000 dan 2015, ada 15 pemimpin Afrika yang mengubah konstitusi negara, hanya empat yang gagal. Mereka menghapus batasan jabatan presiden dan tertular virus jabatan ketiga kepresidenan.

Presiden Uganda Yoweri Museveni dengan kesadaran penuh "membeli" parlemen untuk mengubah konstitusi di 2005, yang menghilangkan pembatasan masa jabatan, dan memungkinkan dia menjabat tiga periode. Kasus di Burundi dan Rwanda menyiratkan modus operandi sama, yakni presiden petahana berhasil memanipulasi dukungan parlemen dan menghilangkan pembatasan masa jabatan presiden di konstitusi.

Yang lebih terkini adalah Presiden Lansana Conte dari Guinea, yang mengubah konstitusi melalui referendum rakyat pada 2020. Awalnya menolak berbicara soal periode ketiga, Conte memanipulasi ambisinya dengan mengatakan tergantung pada "will of the people", keinginan rakyat. Dalam perjalanannya, menggunakan jejaring kekuasaannya hingga pengadilan, Conte memenjarakan pemimpin oposisi dan demonstran yang menentang upayanya menjabat tiga periode. Ironisnya, setelah berhasil memenangi pemilu dan menduduki periode ketiga kepresidenan, Conte digulingkan oleh kudeta militer.

Modus Conte sebelumnya juga dilakukan oleh Presiden Abdel Fatah el-Sisi dari Mesir, yang pada April 2019 mengubah pembatasan masa jabatan melalui referendum, yang memungkinkan dia menjabat hingga 2030. Serupa, tetapi tak sama, Juli 2018, Presiden Azali Assoumani dari Komoro membubarkan mahkamah konstitusi dan parlemen, lalu menyelenggarakan referendum yang memperpanjang masa jabatan dan akhirnya memenangi pilpres pada Maret 2019.

Di Afrika, mewabahnya termisme ketiga menurunkan kepercayaan investor, meningkatkan ketegangan dalam negeri, mendorong korupsi, militerisme, dan tak jarang memicu kekerasan atau bahkan perang saudara. Termisme ketiga, karenanya kemunduran terbesar bagi transisi demokrasi dan kembali menghadirkan rezim otoriter (Mtembu: 2017).

Di Burundi, setelah putusan mahkamah konstitusi yang memungkinkan Presiden Nkurunziza mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga (Chatzian-



toniou, 2016), sekitar 150.000 rakyatnya terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga karena pecahnya kerusuhan pada 26 April 2015. Kehidupan ekonomi di negara ini termasuk urutan paling bawah dalam indeks pembangunan manusia berdasarkan data Bank Dunia.

Belajar dari pengalaman di Afrika tersebut, perlu diambil langkah-langkah pencegahan yang serius agar virus pandemi termisme ketiga yang banyak menyebar di Afrika tidak sampai menular ke Indonesia.

Belajar dari bahaya dan pengalaman menangani Covid-19, Presiden Joko Widodo tentu paham untuk menjaga jarak dari godaan yang menjerumuskan, sering-sering mencuci hati, dan memakai "masker" agar tidak tertular virus termisme ketiga yang memang mudah menular.

Apalagi, dengan kekuatan mayoritas mutlak koalisi partainya di parlemen, tak terlalu sulit bagi Presiden Jokowi memanipulasi dan merekayasa dukungan anggota MPR dan menggolkan amendemen konstitusi yang menghilangkan pembatasan masa jabatan presiden.

Namun, becermat dari pernyataan Presiden Jokowi yang dikutip di awal artikel ini, kita yakin Presiden Jokowi sudah imun dan telah mendapat vaksin yang menambah kekebalan dari godaan virus termisme ketiga. Semoga.

► klik.kompas.id/opini



Baca artikel lainnya seputar Opini di Kompas.id dengan memindai QR Code.

Pembatasan Masa Jabatan Presiden Adalah **Urat Nadi** Konstitusionalisme

MANIPULASI DUKUNGAN PARLEMEN

- Presiden Uganda Yoweri Museveni dengan kesadaran penuh “membeli” parlemen untuk mengubah Konstitusi di tahun 2005
- Burundi dan Rwanda juga menyiratkan modus operandi yang sama, dimana presiden petahana berhasil memanipulasi dukungan parlemen.



Sumber : <https://www.newvision.co.ug/news/1533770/happened-museveni-address-covid-19-security>

MANIPULASI REFERENDUM

- Presiden Lansana Conté dari Guinea, yang mengubah konstitusi melalui referendum rakyat pada 2020.
- Awalnya menolak berbicara soal periode ketiga, Conté memanipulasi ambisinya dengan mengatakan tergantung pada **"will of the people"** keinginan rakyat.
- Ironinya, setelah berhasil memenangkan pemilu dan menduduki periode ketiga kepresidenan, Conté baru-baru saja digulingkan oleh kudeta militer.
- Modus Conté, sebelumnya juga dilakukan oleh Presiden Abdel Fattah el-Sisi dari Mesir, yang pada April 2019 mengubah pembatasan masa jabatan melalui referendum, yang memungkinkan dia menjabat hingga 2030.
- Pada Juli 2018, Presiden Azali Assouman dari Komoro membubarkan Mahkamah Konstitusi dan Parlemen lalu menyelenggarakan referendum yang memperpanjang masa jabatan, dan akhirnya memenangkan pilpres pada Maret 2019.



Sumber : tagar.id

MENIMBULKAN KRISIS

– MENURUNKAN DEMOKRASI

- Termisme Ke-3 menurunkan kepercayaan investor, meningkatkan ketegangan dalam negeri, mendorong korupsi, militerisme, dan tidak jarang memicu kekerasan atau bahkan perang saudara.
- Termisme Ke-3 karenanya adalah kemunduran terbesar bagi transisi demokrasi dan kembali menghadirkan rezim otoriter (Mtembu: 2017).
- Di Burundi, setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Presiden Nkurunziza mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga (Chatziantoniou, 2016), sekitar sekitar 150.000 rakyatnya terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga karena pecahnya kerusuhan 26 April 2015.



4 | Amandemen Yang Diperlukan

Next Amendments

Penguatan Bikameral: DPD

Penguatan Perlindungan HAM:
Constitutional Complaint di MK

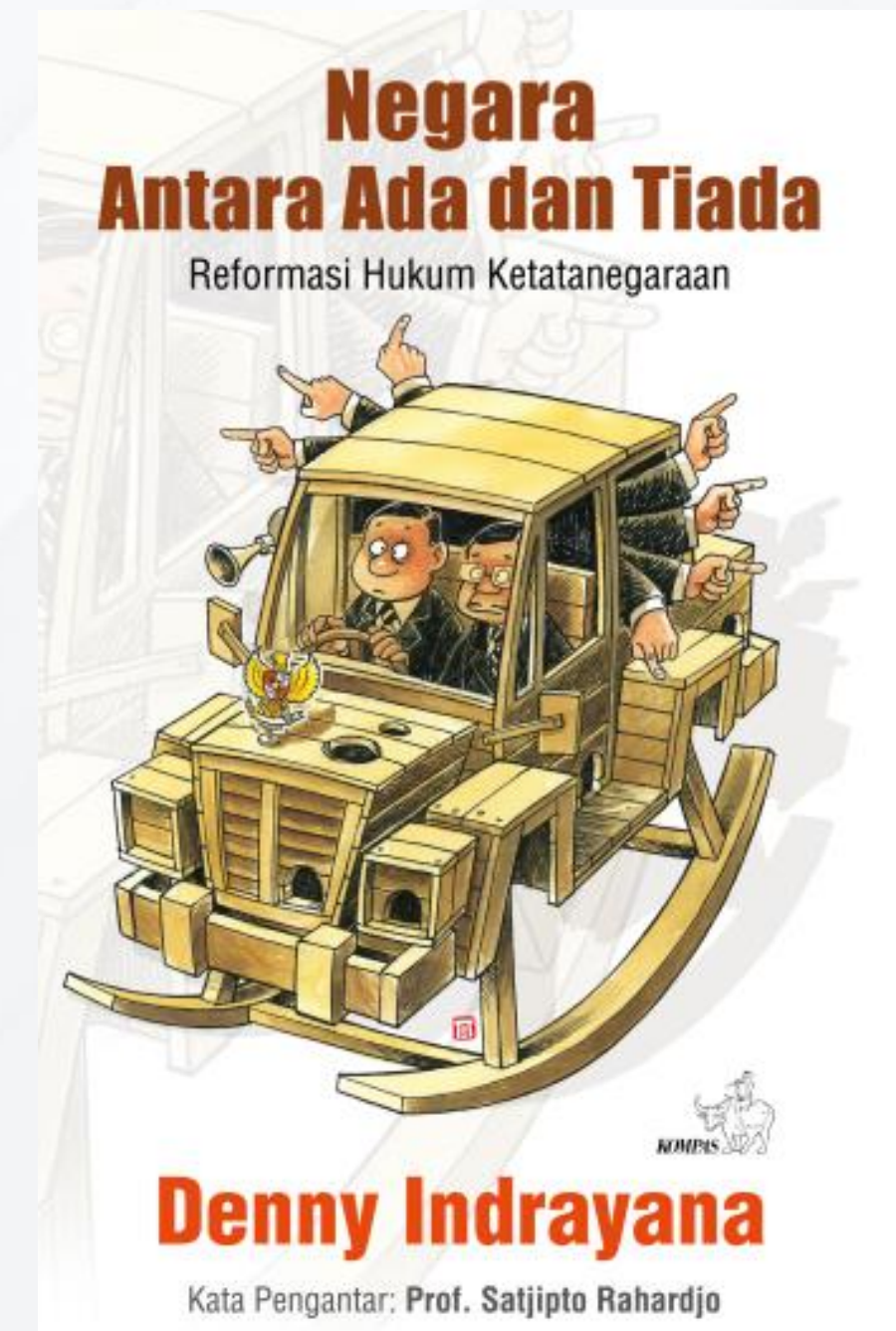
Penguatan *Rule of Law*

Bukan hal tabu
LIVING Constitution

Parlemen Indonesia : ***Neither Meat, Nor Fish***

“Pilihan sistem parlemen Indonesia, pasca-Perubahan Ketiga UUD 1945, kembali meneguhkan pola “bukan-bukan” sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem yang ‘daging’ bukan, ‘ikan’ juga bukan; neither meat, nor fish” – Prof. Denny Indrayana: Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan

Misalnya, sebelum amandemen UUD 1945 kita menganut sistem pemerintahan yang bukan parlementer, tetapi bukan pula presidensial



<https://www.integritylawfirm.id/wp-content/uploads/Denny-Indrayana-Negara-antara-Ada-dan-Tiada.pdf>

Penguatan Mengarah Kepada Bikameral yang Efektif

Jangan *Soft Bicameralism*, Bukan semata *Strong Bicameralism*, tetapi bikameral yang efektif (*effective bicameralism*)

Rule of Law – Penguatan **Independent Agencies**

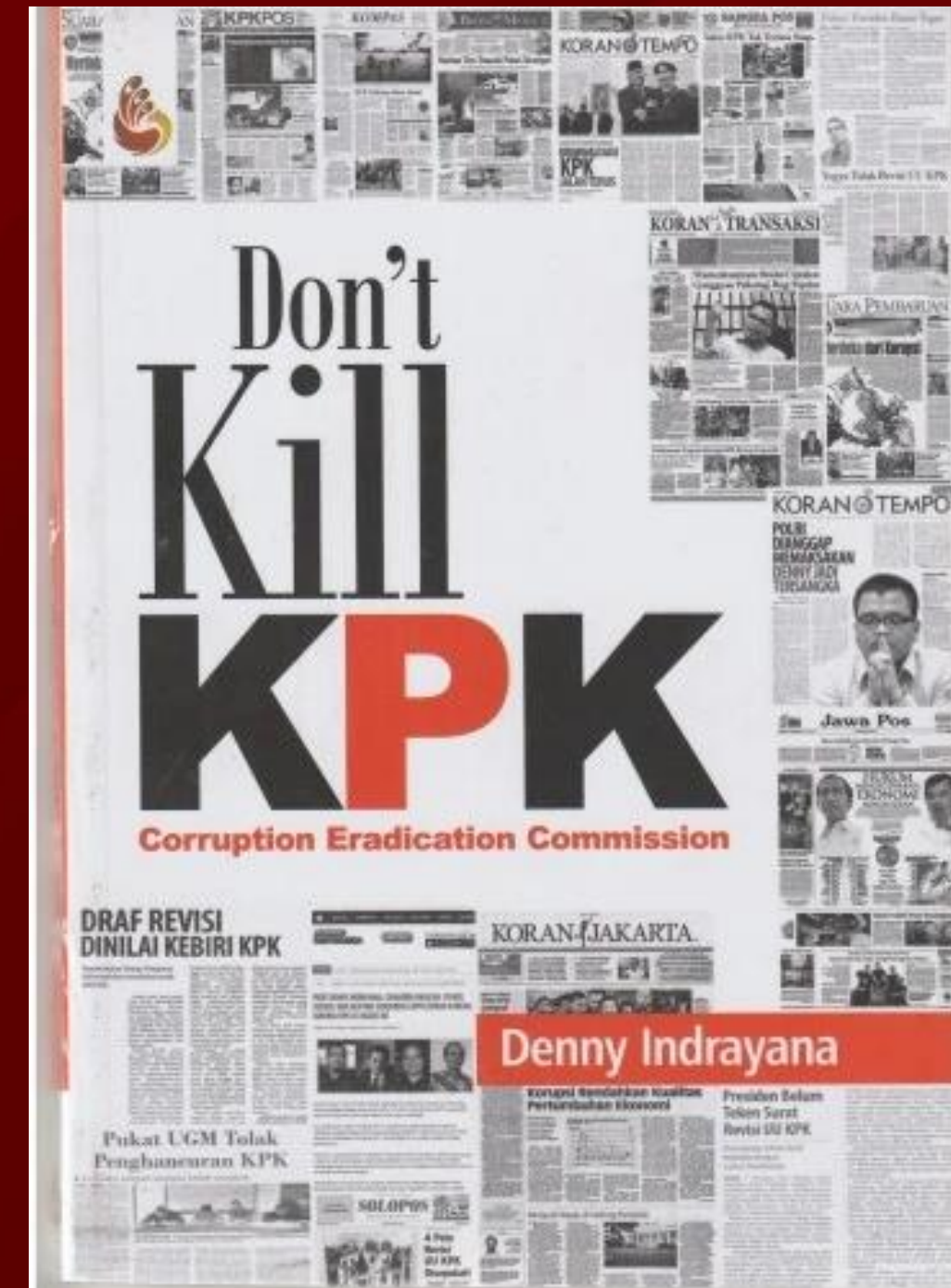
- Pemilu yang *Free and fair*: **KPU**
- Memperkuat Good Governance: **KPK** dijadikan organ konstitusi
- Memperkuat *check and balances* dalam Proses Seleksi Anggota **BPK**
- Memperkuat Kebebasan Pers: **Dewan Pers Indonesia**
- Memperkuat Perlindungan HAM: **Komnas HAM**
- Memperkuat Sistem Penegakan Hukum yang Adil dan Merdeka: **Komisi Yudisial**

WHAT'S NEXT?

- a. Mendorong penguatan partisipasi publik dalam proses amandemen UUD 1945 sehingga lebih populis, *meaningful participation*, **BUKAN** *manipulative participation*
- b. Mengawal **keterbukaan proses** amandemen UUD 1945 di MPR

Jangan Lengah, Hati-hati Pengalaman Buruk

1. Perubahan UU KPK
2. Perubahan UU Minerba, untuk keuntungan Oligarki?



<https://www.integritylawfirm.id/wp-content/uploads/Denny-Indarayana-Jangan-Bunuh-KPK.pdf>

INTEGRITY

TIDAK TERBELI !
NO Mafia Hukum !



“Integrity is doing
the right thing,
even when no one
is watching.”

C. S. Lewis

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
INTEGRITAS

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
Asst. Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yamus Hussein, S.H., LL.M.
Kepala PPATK Tahun 2002-2011
Kelas STHe - Jember

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

HARI KE 3 - 30 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI V
Febri Dianingsih, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Putri, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Pembinaan Hukum JAMDATON KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- Doggyville Buku dari Pemasin

MATERI TRAINING

SESI I

1. Memahami Tindakan Pidana Korupsi terkait Korporasi
2. Memahami Tindakan Pidana Pemerasan yang terkait korporasi

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencegahan yang terkait Korporasi
2. Memahami Peta dan Peta Tindakan Pidana Korupsi
3. Memahami Prosedur Beracara (Litigasi)

SESI III

1. Penerapan Good Corporate Governance bagi Korporasi
2. Studi Kasus Implementasi Business Judgment Rule

SESI IV

1. Membangun Sistem Antikorupsi di Korporasi
2. Mencegah Penyebaran dan Korporasi melalui Sistem Manajemen Anti-Penyusutan (SAP) (SAP)
3. Mencegah Penyebaran Internal Korporasi Melalui Penempatan R&D (SAP) (Internal Management System)

SESI V

1. Pendekatan gubuk: orang dan layanan pelayanan kepada publik
2. Strategi menghadapi publik official yang meminta uang
3. Studi kasus

SESI VI

1. Strategi Kasus Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
3. Studi kasus

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 500.000,- Per Sesi/Materi (Informasi mengikuti 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
3815000299
KCS PO INDAH WI INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 26 September 2021 melalui link www.integritylawfirm.id

NARASUMBER Abdulrahman Zainal : 0821 2555 2648

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Karya Besar KPH & Wakil Ketua INTEGRITY

Dr. Indah Anggoro Putri, M.Bak
Pegawai Ketenagakerjaan Indonesia
As. Gubernur, Gubernur Jawa Tengah

Faisal H. Bani, S.E., M.A.
Gubernur Jawa Tengah

MODERATOR
Karni, 17 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD1

FREE

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGENSI AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Abdulrahman Zainal, S.H.
Managing Partner INTEGRITY Law Firm

Yudi Latief, S.H.
Ketua PDI Perjuangan

Arul Sam, S.H.
Wakil Ketua DPR RI

MODERATOR

M. Rudi Satrio, S.H.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Wahid, S.H.
Ketua PDI Perjuangan

Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD2
Tersedia e-certificate

Kunjungi kami di www.integritylawfirm.id

Karni, 26 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Muhammad, S.H.
Ketua PDI Perjuangan

Rafly Harun, S.H.
Ketua PDI Perjuangan

MODERATOR

Rafly Harun, S.H.
Ketua PDI Perjuangan

Tika Limbong, S.H.
Ketua PDI Perjuangan

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD3

Kunjungi kami di www.integritylawfirm.id

Karni, 17 September 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>

Visit



at:

<http://www.integritylawfirm.id>



We are the GRI TY INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

